

Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Denny Yusmahendra¹, Dani Amran Hakim²
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹²
Email: dennyusma281100@gmail.com¹, daniamranhakim@radenintan.ac.id²

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 24 April 2025 Revised 25 Mei 2025 Accepted 25 Juni 2025</p>	<p>Uncontrolled disclosure of personal data has been proven to pose many risks of various criminal acts. Such as bullying, threats, fraud, and account hacking are unavoidable. The importance and urgency of the issue of personal data protection is increasingly being highlighted by the Indonesian government following the rise in cases of personal data leakage in Indonesia. Therefore, the Indonesian government passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This type of research is library research. This research is descriptive analysis using qualitative methods. The data source in this research is a secondary data source obtained through documentation. through article 65 of the Personal Data Protection Law, it provides new hope for the security of people's personal data in Indonesia and as a trigger for the habits of Indonesian people to be more careful in giving or using their own or other people's data, and prohibits everyone from using personal data. other people with the aim of misusing the data, either to benefit themselves or for other interests. Article 65 of the Personal Data Protection Law is in line with fiqh siyasah dusturiyah. Based on Surah an-Nur verse 27, Ibn Asyur stated that the house is the most private place, not just a place to shelter from the heat, take shelter when it rains, warm oneself in cold weather. Discusses state laws and regulations in terms of which regulations are for the benefit of citizens in order to achieve the principle of fulfilling citizens' rights. Because providing protection for personal data is one manifestation of fulfilling the rights of every citizen.</p> <p>Keyword: Regulation, Personal Data Protection, <i>Siyasah Dusturiyah</i>.</p>
<p>Kata Kunci:</p> <p>Undang-Undang, Perlindungan Data Pribadi, <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>.</p>	<p>Pengungkapan data pribadi tanpa kendali terbukti menimbulkan banyak risiko beragam tindak kriminalitas. Seperti perundungan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi hal yang tidak terhindarkan. Penting dan pentingnya persoalan perlindungan data pribadi semakin disorot oleh pemerintah Indonesia pasca maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (<i>Library Research</i>), Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di diperoleh melalui dokumentasi. melalui pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan harapan baru bagi keamanan data pribadi masyarakat di Indonesia dan sebagai pemicu kebiasaan masyarakat Indonesia supaya lebih berhati hati dalam memberikan ataupun menggunakan data milik diri sendiri ataupun orang lain, dan</p>

larangan bagi setiap orang untuk menggunakan data pribadi orang lain dengan tujuan untuk menyalahgunakan data tersebut, baik untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan lain. Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejalan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* Berdasarkan surat an-Nur ayat 27 Ibnu Asyur mengemukakan rumah adalah tempat paling pribadi, tidak sekadar tempat berlindung dari panas, berteduh saat hujan, menghangatkan diri saat cuaca dingin. Membahas peraturan perundang-undangan negara oleh *hal ihwal* yang mana peraturan tersebut demi kemaslahatan warga negara agar tercapainya prinsip pemenuhan hak-hak warga negara. Karena memberikan perlindungan atas data pribadi merupakan salah satu perwujudan dari terpenuhinya hak-hak setiap warga negara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Perkembangan pesat dunia digital dalam era Industri 4.0 telah mendorong peningkatan signifikan penggunaan internet di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data *Hootsuite (We Are Social)* tahun 2022 yang mencatat bahwa 204,7 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan 93,5 persen di antaranya aktif di media sosial.¹ Fenomena ini melahirkan budaya digital baru seperti kebiasaan mengunggah informasi pribadi hingga meningkatnya aktivitas transaksi daring. Sayangnya, pertumbuhan digital tersebut belum diimbangi dengan kesadaran yang memadai dari masyarakat maupun pemerintah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Kondisi ini telah menimbulkan beragam kejahatan digital seperti perundungan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah peretasan oleh akun @bjorka pada September 2022 yang mengklaim berhasil membobol 1,3 miliar data penduduk Indonesia, termasuk data pejabat tinggi negara, yang menyebabkan keresahan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka.

Permasalahan perlindungan data pribadi ini memiliki landasan kuat dalam hukum positif maupun syariat Islam. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta rasa aman dari ancaman. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak privat juga sangat dijunjung tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 27 yang melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, sebagai bentuk perlindungan

¹ Husein, M. H. (2023). *Manusia Itu Rahasia KU dan Akulah Rahasia NYA*. Nawa Litera Publishing. Hal. 32

terhadap privasi.² Syariat Islam melalui maqashidus syariah juga menetapkan perlindungan hak individu, termasuk harta dan privasi, sebagai tujuan pokok dalam penetapan hukum. Dalam konteks hukum nasional, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.³ UU ini mengatur secara tegas larangan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi tanpa hak atau izin.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah, dan pemerintah dinilai lambat dalam merespons masifnya kebocoran data.⁴ Pelanggaran terhadap hak privasi pun marak terjadi oleh oknum tak bertanggung jawab, sementara implementasi dan penegakan hukum terhadap perlindungan data masih belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan data pribadi dipandang dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kajian fiqh terhadap peraturan perundang-undangan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta solusi praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan negara terhadap pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, dengan upaya cara kerja yang untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, oleh karna itu metode ini dapat di artikan sebagai cara untuk mengamati dan menjelaskan dengan landasan teori.⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang menggunakan metode kualitatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang diteliti.

² Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

³ Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya," Fakultas Ilmu Administrasi UI, 2022, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>.

⁴ Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8 (2021): 151

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 32.

sehingga penelitian ini juga penelitian yuridis normatif.⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁷ Dalam kaitannya, penulis secara rinci ingin menganalisis terkait perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data Sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Data pustaka di golongan menjadi tiga yaitu Bahan hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan hukum Tersier. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari sebuah data-data mengenai konsep hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, *E-Book*, teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸ Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari sebuah data-data mengenai konsep hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, *E-Book*, teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹

Pembahasan

Dalam perkembangannya, khususnya pasca-amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab XA—Pasal 28 A-J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 15.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011), 106.

⁸ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

⁹ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

¹⁰ Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal itu juga sejalan dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 (2), Pasal 29 (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.¹¹

Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 UU HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.¹² Selanjutnya perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE). Selanjutnya, beberapa pengaturan UU ITE direvisi pada tahun 2016, yang kemudian dikenal sebagai UU No. 19 Tahun 2016, yang mengoreksi UU No. 11 Tahun 2008 (UU No. 19 Tahun 2016) Tentang Pertukaran Data dan Elektronik.¹³ Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengguna internet yang berkembang cepat, wabah virus Covid-19 yang menyebar keseluruh dunia sehingga segala bentuk aktivitas luring berubah menjadi daring menyebabkan permasalahan data pribadi semakin penting. Beberapa regulasi di atas hanya membahas perlindungan data pribadi secara umum, sehingga pada 20 September tahun 2022 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.¹⁴ Dalam undang-undang yang terdiri atas 26 bab dan 76 pasal ini, diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi, meliputi hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Ibid.

¹³ *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

¹⁴ DPR RI, *DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang, (on-line)*, 2022, tersedia di: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/>.

pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.¹⁵ Untuk ruang lingkup keberlakuan pengaturan, UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU PDP: yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sehingga, dari definisi dan ruang lingkup di atas, jelas bahwa perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP ini tidak hanya berlaku kepada pihak-pihak yang secara fisik berada di dalam wilayah hukum Indonesia, tapi juga terhadap tindakan-tindakan di luar negeri yang berdampak di wilayah Indonesia ataupun terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.¹⁶

Pasal 65 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines, social networks, smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi

¹⁵ BP Lawyers, *UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, (on-line)*, 2022, tersedia di: <https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>.

¹⁶ Ibid.

yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.¹⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami rentetan insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhineka.com, sebuah online store business. Sekelompok peretas *ShinyHunters* mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000,-. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh *platform e-commerce* lainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.¹⁸

Kebocoran data tidak hanya terjadi pada sektor swasta, pada 21 Mei 2020, akun Twitter @underthebreach menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih. Penjual juga mengaku memiliki 200 juta data penduduk Indonesia, yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin, yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebocoran DPT memiliki risiko yang sangat besar, karena DPT dibangun dari data kependudukan, yang terkoneksi dengan NIK dan NKK seseorang. Sementara NIK dan NKK adalah instrumen utama dalam verifikasi dan pengaksesan berbagai layanan, baik publik maupun swasta, seperti BPJS, layanan perbankan, dsb. Parahnya, kebocoran data juga terjadi pada data-data yang tergolong sensitif seperti data kesehatan pasien COVID-19. Baru-baru ini akun DatabaseShopping, melalui RaidForums, sebuah forum komunitas hacker, mengaku menjual 230 ribu data terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Padahal status pasien COVID-19 sangat berkaitan dengan kepentingan vital individu,

¹⁷ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam, 2014), 2.

¹⁸ Eka Martiana Wulansari, "Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Normdalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 Nomor 2, (Desember 2020), 267.

disamping itu pula kerap kali menjadi sumber.¹⁹ Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.²⁰

Berbagai macam permasalahan di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan atas data pribadi sangat genting dan juga pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penegasan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang Undang PDP ini menjadi payung hukum utama terhadap perlindungan data pribadi masyarakat, hal ini menjawab keresahan yang timbul akibat berbagai macam permasalahan di atas. Lebih tegasnya dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Telaah Filosofis, Yuridis, serta Sosiologis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- a) Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan di Bab II, Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.

Sila kedua Pancasila yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi, hal ini mengingatkan bahwa perlindungan dimaksud akan menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila. Hal ini tampak pada pembahasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak-hak asasi manusia, terlebih pada persoalan hak privasi (Pasal 28 A-J UUD 1945). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dengan demikian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait perlindungan data di era digitalisasi.

- b) Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische grondslag*, *jurdische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada

peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir. Landasan yuridis perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan data pribadi tidak di atur secara rinci dalam pasal tersebut dan belum di atur secara khusus di peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan data. Kekosongan hukum tersebut membuat pentingnya pembentukan peraturan yang membahas secara rinci mengenai perlindungan data pribadi yang di dapat masyarakat di era digitalisasi. Hal ini menjadi sebab utama disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 semakin mempertegas bahwa pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk Undang-Undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM, harus dalam bentuk Undang-Undang.

- c) Landasan Sosiologis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Secara sosiologis terkesan bahwa masyarakat Indonesia belum atau kurang menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut bukan berasal dari bangsa Indonesia, padahal secara sosiologis masyarakat juga menghargai privasi dengan keberadaan nilai penghargaan terhadap sikap di tengah masyarakat dengan tidak mengganggu atau mengusik kehidupan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Tindakan-tindakan seperti itu bahkan disadari sebagai tindakan yang kurang pantas atau berpotensi

bertentangan dengan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa ada kesadaran dan pengharapan masyarakat terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kebutuhan masyarakat terhadap payung hukum atau kepastian hukum yang dapat melindungi salah satu haknya, yakni hak privasi adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi di masa kini yang mana sudah masuk era digitalisasi. Berbagai macam bentuk kehidupan masyarakat kini tidak terlepas dari teknologi informasi atau digital. Baik itu dalam bersosialisasi, bertransaksi, dan kebutuhan lainnya. Kemudahan yang ditawarkan menjadi faktor utama masyarakat termotivasi untuk beradaptasi pada era digitalisasi. Akan tetapi, kemudahan yang ditawarkan tidak terlepas dari permasalahan yang muncul. Salah satu masalah yang muncul adalah penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu. Hal ini membuat kecemasan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat melindungi hak pribadi setiap masyarakat. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi masyarakat.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami rentetan insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhineka.com, sebuah online store business. Sekelompok peretas *ShinyHunters* mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000,-. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh platform *e-commerce* lainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.

Kebocoran data tidak hanya terjadi pada sektor swasta, pada 21 Mei 2020, akun Twitter @underthebreach menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih. Penjual juga mengaku memiliki 200 juta data penduduk Indonesia, yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin, yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebocoran DPT memiliki risiko yang sangat besar, karena DPT dibangun dari data kependudukan, yang terkoneksi dengan NIK dan NKK seseorang. Sementara NIK dan NKK adalah instrumen utama dalam verifikasi dan akses berbagai layanan, baik publik maupun swasta, seperti BPJS, layanan perbankan, dsb. Parahnya, kebocoran data juga terjadi pada data-data yang tergolong sensitif seperti data kesehatan pasien COVID-19. Baru-baru ini akun DatabaseShopping, melalui RaidForums, sebuah forum komunitas hacker, mengaku menjual 230 ribu data terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Padahal status pasien COVID-19 sangat berkaitan dengan kepentingan vital individu, disamping itu pula kerap kali menjadi sumber. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Berbagai macam permasalahan di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan atas data pribadi sangat genting dan juga pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penegasan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP ini menjadi payung hukum utama terhadap perlindungan data pribadi masyarakat, hal ini menjawab keresahan yang timbul akibat berbagai macam permasalahan di atas.

Lebih tegasnya dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan

miliknya.

- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal di atas menjelaskan terkait larangan mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan data pribadi orang lain dengan tujuan untuk menyalahgunakan data tersebut, baik untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan lain. Di Indonesia sendiri sudah memiliki aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara umum dan belum secara khusus hal ini mengakibatkan belum terakomodirnya seluruh Tindakan kejahatan itu seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019 penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada intinya, melalui pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan harapan baru bagi keamanan data pribadi masyarakat di Indonesia dan sebagai pemicu kebiasaan masyarakat Indonesia supaya lebih berhati-hati dalam memberikan ataupun menggunakan data milik diri sendiri ataupun orang lain. Sebelum ada aturan terkait Undang-Undang perlindungan data pribadi keamanan di Indonesia sangatlah lemah dan rentan di salah gunakan orang yang tidak bertanggung jawab, Maka dari itu Masyarakat secara pribadi juga harus melindungi data pribadi nya tersendiri agar tidak di salah gunakan.

Selain memiliki posisi yang lebih kuat jika UU PDP dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang memiliki tingkat di bawah undang-undang dan mengatur secara sektoral, UU PDP juga memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi yang lebih luas. PP No. 80/2019 hanya mengatur perlindungan data pribadi untuk sektor usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Permenkominfo No. 20/2016 hanya mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup penyelenggaraan sistem elektronik, dan POJK No. 6/2022 hanya mengatur perlindungan data pribadi dalam sektor usaha Keuangan. Sementara, UU PDP mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara keseluruhan, dan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar karena posisinya yang lebih tinggi di hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Kerentanan kejahatan siber terhadap data pribadi menjadi isu global. Sudah

banyak negara di dunia menjadi korban kejahatan jenis ini. Tidak terkecuali negara Indonesia, sampai akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Terkait masalah ini, Islam bila didalami, sebagai ajaran universal, memandang bahwa perlindungan terhadap data pribadi adalah tujuan syariat yang harus terwujud. Syariat Islam mempunyai landasan etik berdasarkan nash-nash agama yang sangat memandang penting perlindungan data pribadi seseorang. Dalam surat an-Nur ayat 27 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ (التور/24:27)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” (An-Nur/24:27)

Ibnu Asyur, seorang pakar ilmu tafsir terkemuka asal Tunisia, menyebut bahwa ayat tersebut merupakan panduan perizinan saat memasuki rumah. Ibnu Asyur mengemukakan rumah adalah tempat paling pribadi, tidak sekadar tempat berlindung dari panas, berteduh saat hujan, menghangatkan diri saat cuaca dingin.²¹ Ayat ini menurutnya, merupakan kepekaan ajaran Islam soal penghargaan dan perlindungan terhadap ranah privat pribadi seseorang. Karena boleh jadi di dalam rumah tersebut ada hal yang tidak ingin seseorang perlihatkan di depan publik yang merupakan kehormatannya. Pada masa jahiliyyah, kata Ibnu Asyur, perizinan memasuki rumah tidak diatur secara ketat kepada kaum pinggiran, rakyat jelata. Perizinan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab ini, ayat di atas turun memperjelas bagaimana seseorang menghargai ranah privat orang lain tanpa memandang statusnya.²² Melihat konteks ayat di atas, tidak berlebihan bila ayat tersebut dapat menjadi acuan perlindungan data pribadi seseorang di era digital kini. Jelas bahwa dalam maqashidus syariah terdapat *hifdzul ‘irdli* (menjaga kehormatan), *hifdzun nafsi* (menjaga jiwa raga) dan *hifdzul mali* (menjaga harta). Di era digital sekarang, dengan modal data pribadi, seseorang atau kelompok dapat mengancam tiga hal ini, baik kehormatan, jiwa raga dan harta.²³ Maka perlindungan data pribadi adalah bagian dari maqashidus syariah, artinya data pribadi ialah bagian dari harta seseorang dan harkat martabatnya (jiwa) maka perlindungan data pribadi seseorang ialah sebuah keharusan.

²¹ Husein, M. H. (2023). *Manusia Itu Rahasia KU dan Akulah Rahasia NYA*. Nawa Litera Publishing. Hal. 32

²² Irawan, A. G. (2024). *Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Helvetia Kota Medan* (Doctoral dissertation, UIN Sumatera Utara).

²³ Maimun, Maimun, and Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi* 3.1 (2023): 111-130.

tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan bersama. Melalui penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejalan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas peraturan perundang-undangan negara oleh *hal ihwal* yang mana peraturan tersebut demi kemaslahatan warga negara agar tercapainya prinsip pemenuhan hak-hak warga negara. Karena memberikan perlindungan atas data pribadi merupakan salah satu perwujudan dari terpenuhinya hak-hak setiap warga negara.

Penutup

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan harapan baru bagi keamanan data pribadi masyarakat di Indonesia dan sebagai pemicu kebiasaan masyarakat Indonesia supaya lebih berhati-hati dalam memberikan ataupun menggunakan data milik diri sendiri ataupun orang lain. dan larangan bagi setiap orang untuk menggunakan data pribadi orang lain dengan tujuan untuk menyalahgunakan data tersebut, baik untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan lain. Berdasarkan analisis *fiqh siyasah dusturiyah* tentang perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sejalan dengan Al-Qur'an tepatnya pada an-Nur ayat 27 yang menjelaskan tentang ajaran Islam soal penghargaan dan perlindungan terhadap ranah privat pribadi seseorang. Selain itu peraturan ini juga sejalan *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas peraturan perundang-undangan negara oleh *hal ihwal* yang mana peraturan tersebut demi kemaslahatan warga negara agar tercapainya prinsip pemenuhan hak-hak warga negara. Karena memberikan perlindungan atas data pribadi merupakan salah satu perwujudan dari terpenuhinya hak-hak setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, 2014.
- Husein, M. H. (2023). *Manusia Itu Rahasia KU dan Akulah Rahasia NYA*. Nawa Litera Publishing. Hal. 32
- Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Hasil Penelitian dan Jurnal:

- Eka Martiana Wulansari, "Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Normdalam
- Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya," Fakultas Ilmu Administrasi UI, 2022, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.
- Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.
- Husein, M. H. (2023). *Manusia Itu Rahasia KU dan Akulah Rahasia NYA*. Nawa Litera Publishing. Hal. 32

Irawan, A. G. (2024). *Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Helvetia Kota Medan* (Doctoral dissertation, UIN Sumatera Utara).

Maimun, Maimun, and Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi* 3.1 (2023): 111-130.

Undang-Undang

Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sumber On-line

BP Lawyers, *UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (*on-line*), 2022, tersedia di: <https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>

CNN Indonesia, *Heboh Bjorka dijagat Maya sorot perilaku elite hingga peretasan data*, (2022), *On-line*, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220911153436-192-846271/heboh-bjorka-di-jagat-maya-sorot-perilaku-elite-hingga-peretasan-data>

DPR RI, *DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang*, (*on-line*), 2022, tersedia di: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/>

Indonesia Baik, *Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi*, (2022), *On-line*, tersedia di <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi>

Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya," Fakultas Ilmu Administrasi UI, 2022, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>.

MUI Digital, "Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam", (*on-line*) tersedia di: <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/>

Suara.com, Chintya Sami, *7 Pejabat Negara yang Data Pribadinya dibocorkan Bjorka, Pemerintah Resah*, (2022), *On-line*, tersedia di: <https://amp.suara.com/news/2022/09/13/171027/7-pejabat-negara-yang-data-pribadinya-dibocorkan-bjorka-pemerintah-resah>